



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 21/MEN/2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan perkarantina ikan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2007.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2795-7/M.PAN/9/2008, tanggal 26 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Karantina Ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
- b. pelaksanaan kegiatan uji coba perlakuan karantina ikan;
- c. pembuatan koleksi Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta media pembawa HPI dan HPIK;
- d. pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantina ikan;
- e. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina;
- f. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

BAB II KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 4

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan terdiri dari:

- a. Balai Besar Karantina Ikan;
- b. Balai Karantina Ikan Kelas I;
- c. Balai Karantina Ikan Kelas II;
- d. Stasiun Karantina Ikan Kelas I;
- e. Stasiun Karantina Ikan Kelas II.

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Balai Besar Karantina Ikan

Pasal 6

- (1) Balai Besar Karantina Ikan, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Operasional;
 - c. Bidang Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Karantina Ikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;

- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba, dan teknis operasional lapangan perkarantina ikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, dan uji coba;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis operasional lapangan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Operasional terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Lapangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, dan uji coba.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Lapangan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis operasional lapangan.

Pasal 15

Bidang Pengawasan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantina ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantina ikan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan ikan.

Pasal 17

Bidang Pengawasan, Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan;
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan ikan.

Bagian Kedua Balai Karantina Ikan Kelas I

Pasal 19

- (1) Balai Karantina Ikan Kelas I terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Operasional;
 - c. Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Karantina Ikan Kelas I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba dan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.
- (3) Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengumpulan

dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.

Bagian Ketiga Balai Karantina ikan Kelas II

Pasal 21

- (1) Balai Karantina Ikan Kelas II terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Operasional;
 - c. Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Karantina Ikan Kelas II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba dan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.
- (3) Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.

Bagian Ketiga Stasiun Karantina Ikan Kelas I

Pasal 23

- (1) Stasiun Karantina Ikan Kelas I terdiri dari:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 24

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Stasiun Karantina Ikan Kelas II

Pasal 25

- (1) Stasiun Karantina Ikan Kelas II terdiri dari:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 26

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SATUAN KERJA

Pasal 29

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dapat dibentuk Satuan Kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan Kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 37

- (1) Kepala Balai Besar Karantina Ikan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Balai Besar Karantina Ikan adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Karantina Ikan dan Balai Karantina Ikan Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Karantina Ikan Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 38

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Balai Besar Karantina Ikan dalam menyelenggarakan fungsinya dapat memberikan dukungan teknis kegiatan perkarantinaan kepada Balai dan/atau Stasiun Karantina Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan teknis kegiatan perkarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (3) Balai Besar Karantina Ikan, Balai Karantina Ikan Kelas I dan Balai Karantina Ikan Kelas II dapat menyelenggarakan fungsi uji coba.

Pasal 40

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.21/MEN/2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Karantina Ikan

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA IKAN




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.21/MEN/2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Karantina Ikan

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN KELAS I




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.21/MEN/2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Karantina Ikan

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN KELAS II




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN IV : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.21/MEN/2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Karantina Ikan

**STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN KELAS I**




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN V : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.21/MEN/2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Karantina Ikan

**STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN KELAS II**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

FREDDY NUMBERI